

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA KAMPUNG MEDAN KECAMATAN
KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Islam Riau*



AFRIANTO

NPM : 147310692

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala ketertbataasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam skripsi ini dapat penulis selesaikan

Skripsi yang berjudul “ Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” ini penulis ajukan ke fakultaas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada.

1. Bapak Rektor UIR bersama dengan dekan Fisipol yang menyediakan fasilitass dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu dan lembaga yang beliau pimpin.

2. Bapak Budi Muliato., S.IP, M .Si selaku Ketua Program Studi dan jajaran Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H.Yusri Munaf, SH., M. Hum dan Bapak Yendri Nazir, Sos.,M. Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
4. Dan seterusnya Kepada almarhum/almarhumah kedua orang tua penulis beserta Keluarga Besar. Aprida Yulianti , Aprisal, Apri Daeng dan Afri Rahma Sari Selaku adik penulis dan sanak saudara serta tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya Kharles Bronson.,S.Ip dan teman Kelas IP I angkatan 2014 dan mahasiwa Fisipol pada umumnya yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis bermohon Kepada yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau-beliau itu di balasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 13 Desember 2019

AFRIANTO

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA KAMPUNG MEDAN
KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Afrianto

Kata Kunci : Peranan, Membina, Ketentraman, ketertiban;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, penyuluhan, pengarahan. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah deskriptif yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai dalat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian di jadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu perangkat desa berjumlah 26 orang. Besaran sampel yang ditetapkan dari populasi ini adalah 26 orang. Dua teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk populasi perangkat desa. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer di kumpulkan dengan menggunakan teknik data kuisisioner dan wawancara serta data skunder di kumpulkan menggunakan tekni opservasi. Berdasarkan teknik analisi ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa kampung medan kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi berada pada interval penilaian kurang berperan. Adapun hambatan-hambatan dalam peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa kampung medan adalah, kurangnya kesadaran dari warga akan ketentraman dan ketertiban, kurangnya peran aktif pemerintah desa dalam memberikan informasi, kurangnya dana yang dimiliki oleh pemerintah desa, keterbatasan pendidikan dari aparatur pemerintahan desa. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban yaitu adalah pemerintah desa agar lebih tegas dalam memberikan sanksi bila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN DEVELOPING COMMUNITY STATEMENTS AND REGULATIONS IN THE VILLAGE OF MEDAN KECAMATAN KUANTAN HILIR DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

ABSTRACT Afrianto

Keywords: Role, Fostering, Peace;

This study aims to determine how the Role of Village Heads in Fostering Peace and Order in Kampung Medan Village, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The assessment indicators used include the provision of guidance, supervision, consultation on the implementation of government affairs, counseling, direction. This type of research located in Kampung Medan Village, Kuantan Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency is descriptive, namely prioritizing the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical condition of the objectivity of the research objectives at the precise location . The population and sample in this study are 26 village officials. The sample size determined from this population was 26 people. Two sampling techniques used in establishing individual samples are census techniques for the village apparatus population. Types and data collection techniques used consist of primary data collected using questionnaire and interview data techniques and secondary data collected using conservation techniques. Based on this analytical technique, the researcher assessed and concluded that the role of the village head in fostering peace and order of the community in the village villages of the Medan sub-district of Kuantan, downstream of the Kuantan singing district, was at the interval of the less important assessment. The obstacles in the role of the village head in fostering peace and order of the people in the Medan village village are, the lack of awareness of the citizens of peace and order, the lack of an active role of the village government in providing information, the lack of funds owned by the village government, the limited education of the apparatus village government. Recommendations that need to be considered are primarily concerned with peace and order, namely the village government to be more assertive in providing sanctions if there are violations of the provisions in the administration of peace and order in the community

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	9
A. Studi Kepustakaan.....	9
B. Penelitian Terdahulu	40

C. Kerangka Pikir	42
D. Konsep Operasional	43
E. Operasional Variabel.....	46
F. Teknik Pengukuran	47
BAB III. METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel	51
D. Teknik Penarikan Sampel	53
E. Jenis dan Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	55
BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	57
A. Sejarah Ringkas Desa Kampung Medan.....	57
B. Struktur Organisasi Desa.....	63
C. Fungsi Dan Tugas Organisasi	64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Identitas Responden	70
B. Hasil dan Pembahasan data Indikator Pemberian Bimbingan	73
C. Hasil dan Pembahasan data Indiktor Supervisi	76

D. Hasil dan Pembahasan Indikator Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah	78
E. Hasil dan Pembahasan Indikator Penyuluhan	80
F. Hasil dan Pembahasan Indikator Pengarahan	83
BAB VI : PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data jumlah gangguan ketentraman	6
II.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	40
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	46
III.1 Daftar Populasi Dan Sampel.....	52
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	55
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60
IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	61
IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	62
V.1 Identitas Responden	73
V.2 Tingkat Umur Responden	73
V.3 Distribusi Penilaian Indikator Pemberian Bimbingan	74
V.4 Distribusi Penilaian Tentang Supervisi	76

V.5 Distribusi Tentang Indikator Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.	78
V.6 Distribusi Penilaian Tentang indikator Penyuluhan	80
V.7 Distribusi penilaian Indikator Pengarahan.....	83
V.8 Rekapitulasi tanggapan Responden.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I Kerangka Pikir	42
IV.1 Struktur Organisasi Desa Kampung Medan.....	6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasannya pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territory” Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*zelfbestursnde landschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun marga di Palembang dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kekuatan hukum menjalankan pemerintahannya dibawahnya kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.

Dalam ketentuan peraturan Pemerintah tentang Desa bahwa pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Indonesia. Dengan hal tersebut peraturan pemerintah tentang Desa itu, ingin menerangkan bahwa pemerintah sangat menghormati adat istiadat masyarakat Desa sesuai dengan hak tradisionalnya. Di desa sendiri Kepala Desa berwenang dalam membina ketentraman ketertiban masyarakat desa. Hal tersebut terdapat di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 pada poin g, wewenang tersebut berfungsi untuk terciptanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat yang tinggal di desa.

Pemerintahan adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuatan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah Negara

Menurut Soetardjo Desa adalah suatu Daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan pihak luar (dalam sadu Wasistono, 2007;14).

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 dijelaskan Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan meberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. **Membina Kententrman dan Ketertiban Masyarakat Desa;**
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;dan
- o. Melaksanakan wewenang lain

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2 tepatnya pada poin (g) Kepala Desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata “tentram” dan “tertib”. Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran).

Ketetertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, fungsi membina ketentraman adalah mengusahakan ketentraman setempat dengan berbagai cara, sedangkan fungsi ketertiban adalah mengusahakan ketertiban masyarakat setempat dengan berbagai cara seperti pembuangan sampah dengan menyediakan

tempat-tempat sampah, pembuatan batas-batas tanah, serta penertiban terhadap pekat (penyakit masyarakat) dan lain sebagainya.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama (serentak) dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah bahwa sesungguhnya ketentraman dan adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman.

Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara keamanan dan ketertiban adalah keamanan dapat diartikan Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, sedangkan ketertiban dapat diartikan Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Desa Kampung Medan merupakan Desa yang Terletak di kecamatan Kuantan Hilir yang mana jaraknya dari kota kecamatan sekitar 1,5 Kilometer dan dari Kabupaten Kota berjarak 64 Kilometer dan Desa Kampung Medan terdiri dari 16 RT (Rukun Tetangga) dan 6 RW (Rukun Warga) dan terdiri dari 3 dusun. Mengenai ketentraman dan ketertiban di Desa Kampung Medan banyak terdapat tempat perjudian yang terdiri dari berbagai jenis perjudian. Selain itu, ketentraman

di Desa Kampung Medan sangat kurang hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus pencemaran lingkungan dan kenakalan remaja yang terjadi. Kecamatan Kuantan Hilir Sendiri terdiri atas 14 Desa 2 Kelurahan dengan luas $\pm 148,77 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 14,843 serta kepadatan penduduk 99,77

Mengenai ketentraman dan ketertiban sendiri merupakan wewenang kepala Desa hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 tepatnya pada poin g.

Tabel I.II :Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah
1.	Tempat Judi	8
2.	Kenakalan Remaja	3
3.	Membuang sampah ke sungai	4
Jumlah		15

Sumber : *Kantor Kepala Desa kampung Medan, 2017*

Mengenai permasalahan ketentraman dan ketertiban di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sendiri banyak dijumpai permasalahan perjudian yang mana tempat perjudian tersebut hampir tersebar di sudut-sudut Desa dan permasalahan perjudian ini sudah menjamur tanpa adanya tindakan dari aparat pemerintah Desa, seakan aparat Desa tutup mata akan permasalahan tersebut. Tempat perjudian itu sendiri terdapat 8 (delapan) lapak yang bertempat di sudut-sudut Desa. Selanjutnya permasalahan kenakalan remaja di Desa Kampung Medan sendiri sering terjadi kebisingan – kebisingan yang dilakukan oleh para remaja yang mana para remaja ini membentuk sebuah basecamp yang terletak di tengah- tengah desa yang mana tiap jam istirahat warga sekitar, para remaja ini sering menciptakan kebisingan-

kebisingan yang mengakibatkan warga terganggu. Selain itu permasalahan yang sering terjadi di Desa Kampung Medan adalah masih seringnya warga membuang sampah ke aliran sungai yang mengakibatkan aliran sungai tersendat dan kotor padahal Desa telah menyediakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) namun warga beralasan karena terlalu jauhnya jarak antara rumah dengan TPA tersebut maka dari itu mereka memilih cara membuang sampah ke sungai.

Dari permasalahan diatas dapat dilihat bahwa Kepala Desa kurang berperan dalam membina ketentraman dan ketertiban di Desa Kampung Medan hal ini tentunya bertentangan dengan wewenang kepala Desa dalam undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2 tepatnya pada poin (m).

Adapun fenomena-fenomena yang dapat dilihat di Desa kampung Medan adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa kurang melakukan pembinaan kepada masyarakat hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan amoral, seperti perjudian dan permasalahan lainnya.
2. Kepala desa kurang melakukan konsultasi kepada camat terkait masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di desa.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan gambaran masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian yaitu “ Bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Membina

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ”.

C . Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan.
- b. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Kampung Medan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbang pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan dan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa Kampung Medan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa kampung Medan.
3. Bagi Penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

BAB II

KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Syafiie (2005;31)

Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus(proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang

memerintah (the duty) dan cara metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat. Syafiie (2003;32)

Menurut Poelje (Dalam Ndraha 2010;16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labolo (2011;2) ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndaraha 2010;16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Budiardjo (2009;21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Munaf (2016;202) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governace*) itu terdapat citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip dekomakrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah

pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan Negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2011;19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Syafiie (2003;134) pemerintahan berarti perihal acara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa yang memiliki legitimasi.

Menurut Surbakti (1999;168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan, sedangkan pemerinah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara istilah pemerintah itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saing berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011;78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Konsep Pemerintahan

Secara etimologi Pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak. Yaitu memerintah wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan. (dalam syafiie, 2003:22)

Penyelenggaraan dan pelaksanaan tujuan negara, terdapat pemerintah yang menjalankan kegiatan-kegiatan Pemerintahan dalam suatu negara. Defenisi atau pengertian Pemerintahan, terdapat dua pengertian yaitu pengertian pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pengertian pemerintah dalam arti luas (regering) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembagadan petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan

defenisi atau pengertian pemerintah dalam arti sempit (bestur) adalah mencakup organisasi fungsi- fungsi menjalankan tugas pemerintahan.

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “ Otonomi Desa” Menyatakan bahwa.

“ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. “ (Widjaja, 2003:3).

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemeberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/Desa.

2. Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003;75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang di lakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemeliharaan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Labolo,2006;25) pemerintah memiliki fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo,2006;26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tetap sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan,maka secara tidak langsung pembangunan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan

yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi di atas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

3. Manajemen

Menurut Stoner, 1996:7 (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;17) manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut The lianvgie, 1993;14 (dalam Zulkifli dan Moris,2014;18) manajemen suatu konsep tata pimpinan merupakan rangkaian penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.

Sedangkan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (Siagian, 2003; 5).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, method, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutkan manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*)

Meneurut Sondang P. Siagian, Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksanaan utama dari pada administrasi

Dalam hubungan ini diperhatiakn bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan moral. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Menurut Hasibuan (2000;10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarang, analisis, jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi sumber semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumber daya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Konsep Peranan

Konsep peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di

masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Menurut Seokanto (2003:243) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Adapun peranan seseorang seperti yang dikatakan oleh Levinson (1996:204) meliputi :

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan di sini diartikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut viethzal rivai (2004:148) peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Sumber daya non manusia terdiri dari atas sumber daya alam, modal, mesin ,teknologi, material dan lain-lain. Kedua ketegori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan,karena satu-satunya sumber yang memiliki akal. Perasaan dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi

perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanya masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, saran dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktiviatas dalam mecapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relavan dengan arah visi misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor –faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berabgai literatur misa;nya : motivasi kerja, kepuasan kerja, design pekerjaan, komitmen, kepemimpinan,

partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

5. Teori kebijakan

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintah oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschucking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan prilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah semakin dituntut dengan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain dari pada itu menurut Syafiie (2005;146) ada beberapa metode yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari indentifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model realisme, model ini bermaksud untuk mencaoi tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan anantara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut pendapat fiedrich (dalam Wibawa 2011;2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai sutau tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Soebakti (dalam Wibawa 2011;190) bahawa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan

masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Boediardjo (2009;20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Dari berbagai kepustakaan dapat di ungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy,yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh warganya.setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang di lakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho,2004;1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004;31-33) dapat di bedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan umum,yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.untuk tingkat pusat,peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

- c. Kebijakan teknis,kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang di keluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif, administrasi negara dalam mencapai dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.menurut lasswell dan kaplan yang dikutip oleh (Abidin,2004;21).

Abidin (2004;56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses.ini di tentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian criteria.berikut ini criteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang di capai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan .
- b. Efisien, dana yang di gunakan harus sesuai dengan tujuan yang di capai.
- c. Cukup,suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang di harapkan dengan sumberdaya yang ada.

Masih menurut Abidin (2004;23) kebijakan public biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit,tetapi luas dan berada strategis. Sebab kebijakan public

berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Menurut Koryati (2005;2007) kebijakan secara umum dapat di katakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan,rencana dan program yang akan di laksanakan secara jelas.

6. Pembinaan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan/atau gubernur selaku pemerintahan daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di laksanakan oleh pemerintah yang meliputi :

- a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan permerintahan
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pelaksanaan
- d. Pendidikan dan pelatihan
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat

daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2007 pasal 2).

Menurut Thoha (2003;7-9) pembinaan adalah satu tindakan, proses, hasil atau persyaratan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya

Pembinaan pemerintahan desa menurut UU no. 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 113 ayat 1 :

1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa
3. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat
4. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
5. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa
6. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan
7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang di laksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa
8. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa

9. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan desa dan BPD
10. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa didesa tertentu,mendorong percepatan pembangunan pendesaan
11. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa
12. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM desa

Menurut Widjaja (2001;139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan2 pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan,pengorganisasian,pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Menurut Winkel (2002;29) disebutkan bahwa pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani.

Selain itu menurut Efendi (2003;24) disebutkan bahwa pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara politik, sehingga mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Ismail (2001;154) pembinaan merupakan sebagai proses komunikasi dua arah yang berhubungan pusat pengetahuan dengan penerimaan atau pekerja dan penerimaan akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna. lebih lanjut ismail menyatakan bahwa tata cara pembinaan adalah:

- a. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah.
- b. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang lain dengan mengadakan kunjungan.

Dilihat dari segi tujuannya pembinaan terhadap sebuah organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan perannya secara mandiri tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap pihak lain.

Selanjutnya menurut Musanef (2000;47) pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala suatu secara berdaya guna dan hasil guna. berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, merubah dan mengembangkan sikap memberikan latihan, mengembangkan kecakapan dan keterampilan.

Menurut Santoso (2005;57) bahwa pembinaan dapat di lakukan dengan berbagai bentuk lain :

A. Penyuluhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang di pakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluh yaitu suatu proses atau cara yang di lakukan oleh seseorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. Penyuluhan dalam arti umum berarti ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan agar dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya. Penyuluhan adalah usaha-usaha suatu badan, baik pemerintah maupun swasta dan rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman sikap dan keterampilan warga masyarakat berkenan dengan hal tertentu.

B. Pengarahan

Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. pengarahan juga merupakan suatu proses dimana manager memberi suatu instruksi, petunjuk, dan mengawasi pelaksanaan pekerja untuk

mengantisipasi tujuan. Perencanaan, pengorganisasian, dan staffing tidak berjalan dengan baik apabila fungsi pengarahan tidak dilakukan. Jadi pengarahan adalah suatu proses dimana pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, dan mengawasi pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan.

C. Bimbingan

Bimbingan merupakan salah satu bentuk helping atau bantuan di berikan kepada seorang yang membutuhkan. Sebuah bimbingan harus di lakukan secara terus menerus dan berkeselimbangan karena hasil dari bimbingan itu sendiri tidak bisa dilihat dalam satu atau dua kali proses bimbingan. Dalam melakukan bimbingan, harus di lakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Thoha (2003;7-9) pembinaan adalah salah satu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya.

Menurut Widjaja (2001;139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang di sertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian,

pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Menurut Winkel (2002;29) di sebutkan bahwa pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana merupakan suatu aktivitas sadar diri orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani.

Selain itu menurut Effendi (2003;24) disebutkan bahwa pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara politik, sehingga melalui pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Menurut Beckhard pembinaan organisasi adalah suatu usaha yang terencana, meliputi semua aspek organisasi, diatur dari atas untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalu intervensi yang terencana dalam proses organisasi dan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku (Thoah,2003;208)

Ismail (2001;154) pembinaan merupakan sebagai proses komunikasi dua arah yang berhubungan pusat pengetahuan dengan penerimaan atau pekerja dan penerimaan akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna. Lebih lanjut Ismail mengatakan bahwa tata cara pembinaan adalah:

- a. Dengan menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik manafsir, menerjemahkan maupun menganalisis.
- b. Melakukan kunjungan yaitu berkomunikasi dengan mengadakan kunjungan kerumah.
- c. Dengan melakukan pertunjukan dan demonstrasi. Pertunjukan atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
- d. Dengan melakukan ceramah. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan
- e. Memberikan pelatihan berupa kursus merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan pedesaan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.

Menurut Sondang Siagian (2003;125) pembinaan tim adalah penentu tujuan atau sasaran, pengembangan hubungan interpersonal diantara para anggota tim,

abalisis peranan yang dimaksud untuk memperjelas peranan dan tanggung jawab tim antara lain dimaksudkan untuk menghilangkan duplikasi dan peningkatan koordinasi dan analisis proses tim.

a. Teori Pemerintahan Desa

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan atau efektifitas suatu pemerintahan atau tugas-tugas desa adalah kepemimpinan, artinya kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa didesa harus dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta mengatur staf-staf yang dipimpinnya.

Dari sekian banyak tugas yang dilimpahkan kepala desa kepada kepala dusun dan perangkatnya, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari pemerintah pedesaan yang dituangkan dalam bentuk keputusan maupun perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar aparatur pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Kalau dikaitkan dalam pemerintahan desa, pemerintahan yang paling bawah, pemerintah desa dalam arti luas pemerintah luas pemerintah desa juga menjaga kedamaian dan ketentraman yaitu dengan cara mempunyai kekuatan saling bekerja sama antara kepala desa, perangkat desa maupun kepala dusun serta masyarakat.

Pengertian desa menurut Widjaja (2002;65) dalam buku Pemerintahan Desa dan marga adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat yang

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional berada didaerah kabupaten.

Selanjutnya bila dikaitkan pula dalam peranan kepala dusun membantu kepala desa menyelenggarakan kegiatan pemerintahan keamanan dan ketertiban, kepala dusun adalah pemerintah yang ada didesa dibawah anungan kepala desa, jadi kepala dusun mempunyai hak kekuasaan bagaimana masyarakat desa bisa diperintah menurut peraturan yang ada didesa atau yang sudah ditetapkan oleh kepala desa.

Sejalan dengan pendapat Ndraha (2003;208-230) : mengatakan dalam manajemen pemerintah harus dititik beratkan pada evaluasi pelaksanaan tugas, yaitu:

- a. Kualitas yang cukup (memadai) bagi setiap orang
- b. Pelayanan yang adil dan prima
- c. Kepercayaan
- d. Pertanggung jawaban

Harapan akan masa depan untuk berubah, perbaikan dan sebagainya. Pelaksanaan penelitian ini disesuaikan dengan lokasi dengan penelitian di khusukan untuk sejauh mana tokoh formal pertama melaksanakan kerjasama instasi dalam proses kerja tugas-tugas umum pemerintahan dan tidak mengesampingkan peranan dari tokoh formal kelompok kedua dan tokoh informal. Keduanya merupakan kekuatan yang sangat besar jika dapat di persatukan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.

(Ndraha 2003;7) desa merupakan subjek hukum, artinya tindakan-tindakan hukum dilakukan :

1. Mengambil keputusan dan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak-pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan desa
3. Memilih kepala desanya
4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
5. Memiliki tanah sendiri
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
7. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran desa
8. Menyekenggarakan gotong royong
9. Penyelenggarakan peradilan desa
10. Penyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

9. Otonomi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zwfbesturende landschappen*”, dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya

dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dan desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kesatuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa urusan, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten dan kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, dan menurut pasal 19 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang tugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kota; dan
5. Kewenangan lain yang tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

10. Konsep Peranan

Peranan berasal dari bahasa Indonesia peran yang berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Miftah Toha, peranan itu sendiri merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Bagaimana seseorang berperilaku dalam organisasi sangat ditentukan oleh :

- 1) Karakteristik pribadinya,
- 2) Pengertian terhadap apa yang diharapkan orang lain terhadapnya,
- 3) Kemauan untuk menaati norma yang telah menetapkan pengharapan tadi (Toha, 1997;80)

Menurut Soekanto (2013;212-313) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya maka ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan, peran juga mempunyai dua arti, seperti orang yang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pengertian peranan dari Soerkanto bahwasanya terdapat peranan dan kedudukan, peran ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.(Ndraha,2010;53). Menurut Wibowo (dalam Usman 2011;18) menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi.

Dari beberapa pengertian tentang peranan yang ditemukan oleh para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa peranan merupakan suatu upaya atau kemampuan dari pribadi seseorang yang menduduki jabatan di pemerintah desa (kepala desa)

11. Konsep Ketentraman dan ketertiban

Dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya kepala desa beserta jajarannya membina ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayah masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah desa adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar dan nyaman.

Ketertiban merupakan salah satu surat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes adalah sebagai asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama. Ciri-ciri ketertiban menurut Soekanto (2001;78) adalah :

- a. Dapat diproyeksi sebelumnya
- b. Kerjasama
- c. Pengadilan terhadap kekerasan
- d. Kinsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hierarki
- h. Kiformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas atau keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Berpegangan pada tahap yang telah ditentukan
- n. Sesuai dengan pola
- o. Tersusun

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama (serentak) dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari adanya

ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharpkan ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikian bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman.

Menurut Soekanto (2001;7) bahwa keadaan tidak tentram mungkin terjadi apabila warga masyarakat secara pribadi mengalami :

- a. Kekecewaan atau fungsi
- b. Konflik
- c. Kekhawatiran


Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefenisikan bahwa ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur. Ketentraman, Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan diantaranya oleh pelanggaran. Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

Tabel I.1 Berikut penulis paparkan kajian peneliti terdahulu

No	Nama	Judul	persamaan	Perbedaan
1	Nova Junialis	Peranan Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kubang jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar	1. Sama-sama meneliti mengenai peran kepala desa dalam membina ketertiban dan ketentraman	1 Tahun 2013 2. Metode Deskriptif secara survey, kualitatif
1	2	3	4	5
2	Kunnica Rohma	Peran Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Sama-sama meneliti tentang membina ketentraman dan ketertiban	1. Analisa deskriptif 2. Lokasi penelitian di desa gedangan kecamatan grogol kabupaten sukoharjo
3	Andrema sheby	Evaluasi fungsi lurah dalam membina ketentraman dan ketertiban	Sama-sama meneliti tentang membina kentraman dan kertiban	Memfokuskan pada evaluasi fungsi lurah dalam ketertiban

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran tentang Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Pasal 21 huruf c dan teori Santoso 2005;57

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan memahami serta menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara keraj kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.
2. Peranan adalah sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah yang ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator sisetiap jenjang pemerintahan.
3. Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Pembinaan merupakan suatu bentuk kepedulian kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa kampung medan kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi.
4. Desa adalah suatu komunitas masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu dan bermata pencaharian sebagian besar sebagai pedagang, berhak mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar pada adat istiadat yang beralaku pada masyarakat setempat.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Otonomi desa adalah ide yang ditampilkan pada fakta bahwa desa merupakan sebuah entitas masyarakat otonom.
7. Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu situasi kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekuatiran, keraguan dan ketakutan.
8. Tugas dan kewajiban kepala desa adalah segala sesuatu yang wajib/harus dalam mengusahakan, menjaga dan meningkatkan pertahanan ketentraman dan ketertiban desanya agar terhindar dari gangguan-gangguan lingkungan serta berusaha untuk menciptakan lingkungan desa yang aman dan tertib.
9. Kepala desa memiliki wewenang untuk mengusut dan menyelidiki terhadap peristiwa kejahatan yang terjadi di desa artinya : Apabila terjadi peristiwa kejahatan didesa, kepala desa langsung turun kelapangan untuk melihat atau memantau sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut dan melakukan penyelidikan dan pengusutan, lalu masalah tersebut dilaporkan dan diserahkan kepihak yang berwajib.
10. Mengusahakan gardu-gardu ronda dan kelengkapannya ditempat-tempat tertentu artinya adalah : kepala desa mengusahakan atau mendirikan pos-pos atau gardu ronda dan kelengkapannya RT/RW didesanya dan mengatur proses jalannya perondaan didesa.

11. Mengatur giliran dan mengawasi jalannya perondaan didesa artinya : kepala desa mengatur giliran perondaan didesa dengan membuat jadwa giliran ronda dan melakukan pengontrolan langsung ke pos-pos ronda malam atau menunjukan wakil mengganti dirinya apabila diaberalangan.
12. Mengusahakan desanya amandari gangguan-gangguan lingkungan artinya : kepala desa mengusahakan meningkatkan ketentraman dan ketertiban didesa dengan cara mebuat peraturan tentang larangan kejahatan yang terjadi didesa seperti : percurian, perkelahian, dan kejahatan-kejahatan lainnya dan mem buat sanksi yang berat bagi yang melanggar peraturan tersebut.
13. Penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan perangan atau penunjuk jalan.
14. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.
15. Bimbingan merupakan salah satu bentuk helping atau bantuan diberikan kepada seorang yang membutuhkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Peranan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda (Soekanto 2009). Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2007 pasal 2 huruf c dan di gabungkan dengan santoso <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan 2. Supervisi 3. Konsultasi urusan pemerintahan 4. Penyuluhan 5. Pengarahan 	Peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban	Pemberian bimbingan	a. adanya pemberian petunjuk terkait masalah ketentraman dan ketertiban	Nominal
			b. adanya pemberian kegiatan dan informasi yang menambah pengetahuan masyarakat. c. Adanya pemberian pengarahannya kepada masyarakat untuk melaporkan kriminalitas di Desa.	Nominal
		2.Supervisi	a. Adanya pengawasan kepada masyarakat	Nominal Nominal

1	2	3	4	5
			Untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat b. Pengawasan langsung tidak langsung	Nominal
		3. Konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan	a. memberikan pelatihan secara terus menerus terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan berkonsultasi kepada Camat a. memberikan arahan secara terarah terkait ketentraman masyarakat konsultasi kepada Camat	Nominal Nominal Nominal
		4.Penyuluhan	a. Adanya pemberian keterampilan b. Adanya pemberian pendidikan b. Adanya pemberian latihan	
		5.pengarahan	a. Adanya pertunjukan teknis b. Adanya upaya memperbaiki c. Adanya upaya mendorong	Nominal Nominal Nominal

Sumber : modifikasi penulis 2018

F.Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran dalam bentuk variabel peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat didesa kampung medan

kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi, dilakukan pengelompokan atau tiga kriteria penilaian, yaitu sebagai berikut :

Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Berperan : Apabila peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentasemasyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan berada pada kategori baik dengan persentase 67%-100%

Cukup Berperan : Apabila peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa kampung medan kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi yang ditetapkan berada pada kategori cukup dengan persentase 66%-33%

Tidak Berperan : Apabila peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa kampung medan kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi yang ditetapkan berada pada posisi dengan persentase antara 0-33%

1. Pemberian Bimbingan

Berperan : Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Berperan: Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang berperan : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%.

2. *Supervisi*

Berperan : Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responde 67%-100%.

Cukup Berperan: Apabila seluruh item penilaian pada posisi persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Berperan: Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%.

3. *Konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan*

Berperan : Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Berperan: Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan perentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Berperan: Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%.

4. *Penyuluhan*

Berperan : Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Berperan: Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban rersponden 34%-66%.


Kurang Berperan: Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase 0-33%

5. *Pengarahan*

Berperan : Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup berperan: Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Berperan: Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun untuk jenis data analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan kewajiban Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir, hal ini terlihat dari banyaknya kasus kenakalan remaja, di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi serta adanya kasus perjudian, hal itu membuktikan bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan singingi belum baik.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuliatas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan unsur-unsur yang menjadi objek penelitian yaitu : Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur umum, ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat.

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam penelitian. Pengambilan data sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel. Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kampung Medan

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1	1	100%
4	Kaur Pemerintahan	1	1	100%
5	Ketua Pemuda	1	1	100%
6	Ketua RT	14	14	100%
7	Ketua RW	7	7	100%
Jumlah		26	26	100%

Sumber : Data olahan Penulis 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mendapatkan data valid, maka digunakan metode sensus yang mana semua populasi dijadikan sampel hal ini dikarenakan semua sampel bisa dihubungi dan diminta keterangan secara langsung, kemudian dikarenakan jumlah populasi yang sedikit adapun sampel tersebut yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kaur Pemerintahan, Ketua Pemuda, Ketua RT adapun alasan lain penggunaan metode sensus dikarenakan jumlah populasi yang sedikit.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh melalui perpustakaan dan jawaban responden terhadap angket/kuisisioner yang disebarkan dialokasi penelitian mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh pada kantor desa kampung medan yang menyangkut tentang gambaran desa kampung medan kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi, gambaran tentang geografis, kondisi kependudukan, data mata pencaharian penduduk serta gambaran umum lainnya. Data ini diperoleh dari data yang ada dikantor kepala desa kampung medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. (*quessioner*), yakni dilakukan untuk mendapatkan data/informasi dari responden Kepala Desa dalam membina ketentram dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penyebaran angket dilakukan dengan cara didatangi atau ditemui langsung respdennya. Bila pengisian angket itu belum selesai angket tersebut di tinggal hari berikutnya angket tersebut di kembali.
2. Observasi (*observation*) adalah pengamatan langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata,
3. Wawancara digunakan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden.
4. Dokemen (*document*) adalah suatu tertulis atau yang tercetak dan segala benda dimiliki berbagai keterangan di pilih untuk disusun, di sediakan ataupun untuk disebarakan.

G. Teknik Analisi Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penganalisan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan sesuaikan dengan jenis data

yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dalam dua bentuk. Data yang bersifat kuantitatif dan di uraikan secara lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menghubungkan pada konsep pengukuran yang ditentukan, kemudian diambil kesimpulan.

H. Jadwal Penelitian

Kegiatan jadwal penelitian yang dilakukan oleh penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dimulai pada bulan Mei 2018.

Tabel III.2 Jadwal kegiatan penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Membina dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Desember 2017				Januari 2018				Maret 2018				April 2018				Juli 2018					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3				4				5				6				7					
1	Penyusunan UP	X	x																				
4	Seminar UP			X	x																		
	Revisi UP					X	X		5														
6	survey lapangan								X	x													
7	Analisis Data									X	x												
8	Penyusunan laporan Hasil penelitian												X	x									

No	Jenis Kegiatan	Desember 2017				Januari 2018				Maret 2018				April 2018				Juli 2018							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	2	3				4				5				6				7							
9	Konsultasi revisi skripsi													X	x			X							
10	Ujian konferhen sif skripsi															X	x								
11	Revisi skripsi																	X	X						
12	Pengadaa n skripsi																							X	X

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa kampung Medan

Pada masa dahulu Desa Kampung Medan mulanya hanya berupa hutan belukar atau rimba. Kemudian hari ke hari berangsur-angsur datanglah masyarakat dari tepian Batang Kuantan seperti Pulau Madina dan tabalai untuk membuka lahan perkebunan dan ladang. Setelah hutan ditebang mereka lalu berladang kemudian ditanami karet, tetapi mereka tidak bermukim di tempat tersebut hanya menginap beberapa hari kemudian mereka pulang dan datang lagi menjenguk ladang mereka.

Dikarenakan letak rentang wilayah desa areanya berada diperbukitan maka setiap masyarakat yang pergi menjenguk kebun dan lading mereka mengatakan ke keluarganya akan pergi ke kasang atau ke bukit. Kasang artinya adalah kebun dan kebukit karena tempatnya tinggi.

Kala mereka pulang selalu memandang dari puncak bukit tampaklah dengan jelas dan sangat terang hamparan sawah dan liukan aliran sungai Batang Kuantan.

Setelah terjadinya banjir besar yang melanda Pulau Madina dan Tabalai maka bertambah banyaklah masyarakat yang datang untuk tinggal disana. Dan seiring waktu sepakatlah masyarakat membentuk sebuah banjar yang saat itu desa masih dibawah kenegerian yang puncak pimpinan berada di Kecamatan Kuantan Hilir.

Karena letak desa dilintasi oleh jalan raya antar provinsi Sumatera Barat-Riau semakin banyaklah penduduk yang berdatangan. Kemudian atas kesepakatan

musyawarah para warga masyarakat di banjar itu datanglah kepucuk pimpinan kecamatan untuk menjadikan Banjar jadi sebuah desa. Karena nama desa belum ada maka diambillah kata Temben yang bermakna jelas dan terang. Kareana berada diperbukitan yang luas medannya dijadikanlah nama desa oleh masyarakat menjadi Kampung Medan.

Adapun pejabat Kepala Desa Kampung Medan mulai dari tahun berdiri

1. Tahun 1978-1989 Husin Murad Kepala Desa
2. Tahun 1990-1998 Mohd Yunus sebagai Kepala Desa dan Muktarudin sebagai sekretaris Desa
3. Tahun 1999-2005 Raja Ibrahim dan Anuarlis sebagai sekretaris
4. Tahun 2006 Pjs Anuarlis sebagai Kepala Desa
5. Tahun 2007-2012 Anuarlis sebagai Kepala Desa dan Zulfan sebagai Sekretaris Desa
6. Tahun 2013-2018 Erwinsi, Amd Sebagai Kepala Desa dan Zulfan Sebagai Sekretaris Desa
7. Tahun 2018-2019 Pjs Irfan Fikri. SE Sebagai Kepala Desa

B. Demogarfi

- a. Batas wilayah Desa

Letak geografi Desa Kampung Medan, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Sikijang Logas Tanah Darat

Sebelah Selatan : Desa Pulau Madina

Sebelah Barat : Desa Kepala pulau

Sebelah Timur : Kelurahan Pasar Baru- Pasar Usang

b. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 150 ha
2. Pertanian/Perkebunan : 250 ha
3. Ladang/tegalan : 10 ha
4. Perkantoran : 2 ha
5. Jalan : 5 ha
6. Lapangan sepak bola : 1 ha

c. Orbitasi

1. Jarak ke Ibu kota kecamatan terdekat : 1 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 40 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 60 menit

C. Keadaan Penduduk Desa Kampung Medan

penduduk merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga dominan dalam suatu pembangunan suatu wilayah . termasuk sumber daya manusia, dan tentunya ketentraman dan keteriban berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa. Dari data yang di dapati dari monografi Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018, berdasarkan jenis kelamin penduduk Desa Kampung Medan berjumlah 1903 jiwa , untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	933
2	Perempuan	970
Jumlah		1903

Sumber : kantor kepala desa

1. Pendidikan

Pendidikan di Desa Kampung Medan pada umumnya sudah lumayan baik, hal ini dapat dilihat dengan sekitarnya penduduk yang buta huruf. Walaupun masih ada di jumpai penduduk yang tidak tamat SD berasal dari penduduk 50 tahun ke atas, di sebabkan pada zaman mereka sulit untuk sekolah karena keterbatasan biaya, fasilitas sekolah juga masih sangat kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.II : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/MI	160 Orang
2.	SLTP/MTs	135 Orang
3.	SLTA/MA	70 Orang
4.	S1/ Diploma	35 Orang
5.	Putus Sekolah	17 Orang
6.	Buta Huruf	3 Orang

Sumber Kantor Kepala Desa Kampung Medan 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk yang paling banyak adalah tamat SD yaitu berjumlah 160 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan sarjana atau diploma berjumlah 35 orang, dan jumlah penduduk yang buta huruf berjumlah 3 orang.

2. Agama

Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negaranya memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana telah disebutkan dalam UUD pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa warga Negara Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, oleh karena itu kehidupan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.III : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1903 Orang
2.	Katolik	0
3.	Kristen	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
Jumlah		1903

Sumber Kantor Kepala Desa Kampung Medan 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Kampung Medan berdasarkan agama dan kepercayaan yang mana penduduk yang mayoritas nya merupakan beragama islam yang berjumlah 1903 orang.

D. Mata Pencarian Desa Kampung Medan

Mencari nafkah merupakan kebutuhan manusia untuk mendapat memenuhi kebutuhab bidangnya. Mata pencarian Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi beranekaragaman namun sebagian besar masyarakat petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel IV.IV: Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan


No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	600 Orang
2.	Pedagang	150 Orang
3.	PNS	55 Orang
4.	Tukang	30 Orang
5.	Guru	45 Orang
6.	Bidan/ Perawat	25 Orang
7.	TNI/ Polri	10 Orang
8.	Pensiunan	30 Orang
9.	Sopir/ Angkutan	43 Orang
10.	Buruh	150 Orang
11.	Jasa persawaan	5 Orang
12.	Swasta	285 Orang

Sumber kantor kepala desa kampung medan

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan pencariannya, dimana penduduk dengan mata pencarian sebagai petani lebih banyak yaitu berjumlah 600 orang sedangkan mata pencarian yang paling sedikit sebagai jasa persawaan.

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber Kantor Kepala Desa Kampung Medan 2019

1. Kepala Desa

a. Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan
3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan

b. Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memperhatikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan peraturan Desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan Desa
6. Membina kehidupan Masyarakat Desa
7. Membina kehidupan Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Mengembangkan kehidupansosial dan budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna

13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa memimpin. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan, dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

- a. Sekretaris Desa mempunyai Tugas
 1. Memberikan saran dan pendapat Kepala Desa
 2. Memimpin , mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan Sekretaris Desa
 3. Merumuskan kegiatan Kepala Desa
 4. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
 5. Menyusun rencana APBDES
 6. Melaksanakan administrasi keuangan
 7. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 8. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa berhalangan sesuai dengan tugas kesekretariatan.

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

3. Kepala Urusan Pemerintahan adalah membantu Sekretaris Desa dengan

tugas :

1. Kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil
2. Kegiatan administrasi pertanahan
3. Pencatatan administrasi Desa
4. Pencatatan ketentraman dan ketertiban sipil
5. Penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Desa
6. Tugas-tugas lainnya diberikan atasan

4. Kepala urusan pembangunan adalah membantu Sektetaris Desa dengan

tugas :

1. Kegiatan administrasi pembangunan Desa
2. Pencatatan sipil hasol swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
3. Menghipun, menganalisa dan memelihara potensi Desa
4. Mencatat dan mempersiapkan badan usulan kegiatan pembangunan Desa
5. Tugas-tugas lain yang diberikan atasan

5. Kepala Urusan Umum adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas :

1. Melaksanakan tata kearsipan pengadilan surat masuk dan keluar
2. Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya
3. Memelihara, mendistribusikan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor
4. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa
6. Pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
7. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di Desa
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang tidak di urus oleh jurusan lainnya
9. Tugas-tugas yang diberikan atasan

6. Kepala Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Desa dengan

Tugas :

1. Tugas pokok membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumberpendapatan Desa, pengelolaan administrasi keungan Desa mempersiapkan bahan penyusun APBDes

2. Fungsi : pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa, persiapan bahan penyusun.

7. Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas dan fungsi :

1. Tugas kaur kemasyarakatan ialah Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi kaur kemasyarakatan ialah penyiapan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, penyiapan dan pelaksanaan perkembangan kehidupan beragama, penyiapan dan pelaksanaan perkembangan kehidupan beragama.

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu . Kepala dusun di angkat dan diberhentikan oleh camat atas saran yang diusulkan Kepala Desa.

1. Tugas Kepala Desa sebagai membentuk pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayahnya.
2. Tugas Kepala Desa adalah melakukan tugas diwilayah kerjanya
3. Fungsi Kepala Dusun

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa
 - b. Melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjanya
 - c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.
4. Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Mata Pencarian Desa Kampung Medan

Mencari nafkah merupakan kebutuhan manusia untuk mendapat memenuhi kebutuhan bidangnya. Mata pencarian Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi beranekaragaman namun sebagian besar masyarakat petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	600 Orang
2.	Pedagang	150 Orang
3.	PNS	55 Orang
4.	Tukang	30 Orang
5.	Guru	45 Orang
6.	Bidan/ Perawat	25 Orang
7.	TNI/ Polri	10 Orang
8.	Pensiunan	30 Orang
9.	Sopir/ Angkutan	43 Orang
10.	Buruh	150 Orang
11.	Jasa persawaan	5 Orang
12.	Swasta	285 Orang

Sumber kantor kepala desa kampung medan

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan pencariannya, dimana penduduk dengan mata pencarian sebagai petani lebih banyak yaitu berjumlah 600 orang sedangkan mata pencarian yang paling sedikit sebagai jasa persawaan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengikat judul Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Keteriban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil reponden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Berkaitan dengan hal ini tersebut diatas maka Desa yang menjadi sampel adalah Desa Kampung Medan, dari hasil pengamatan penelitian dalam pelaksanaan penelitan terhadap keseluruhan responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner serta wawancara dan obsevarsi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden berguna untuk mengetahui berapa banyak responden, jenis kelamin usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responen yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian. Untuk jelaskannya identitas responden Desa Kampung Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber saya manusia sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk

memberikan penilaian terhadap cara berfikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat perlu memberikan penjelasan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pendidikan SD	4 orang	15%
2.	Pendidikan SLTP	8 orang	30%
3.	Pendidikan SLTA	10 orang	40%
4.	Pendidikan D3/S1	4 orang	15%
Jumlah		26	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel V.1 di atas dapat di jelaskan bahwa tingkat pendidikan responden di dominasi oleh SD yaitu sebanyak 4 orang dan di ikuti oleh SLTP 8 orang dan SMA 10 orang serta S1/D3 berjumlah 4 orang.

2. Berdasarkan Tingkat Umur Responden

Umur dapat memberikan pengaruh kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikiran yang lebih matang dan lebih bijak. Adapun tingkat umur responden dalam Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel V.2 Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30	6	24%
2	31-40	7	26%
3	41-50	13	50%
Jumlah		26	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan,2019

Berdasarkan table V.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur 20-30 berjumlah 6 orang 24% responden yang berumur dari 31-40 berjumlah 7 orang atau 26% , responden yang berumur 41-50 berjumlah 50%. Dan uraian table di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian responden berumur 41-50 tahun.

1. Peranan Kepala Desa sebagai Pemberian Bimbingan

Kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai pemberi bimbingan kepada masyarakat tentang arti penting ketentraman dan ketertiban seharusnya bisa memberikan petunjuk terkait masalah ketentraman dan ketertiban, dikarenakan dengan adanya pemberian petunjuk tersebut kepada masyarakat maka masalah-masalah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban dapat diatasi dengan baik. Kemudian di samping itu kepala desa harus menjalankan fungsinya sebagai pemberi kegiatan dan informasi yang menambah pengetahuan masyarakat akan arti penting untuk menjaga masalah ketentraman dan ketertiban secara bersama dan disisi lain kepala desa juga berfungsi sebagai pengarah kepada masyarakat untuk melaporkan kriminalitas yang terjadi di desa dan tentunya agar peran kepala desa berjalan dengan baik maka diperlukan koordinasi antara kepala desa dan masyarakat desadan hal itu pula tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dalam masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di

desa. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap peranan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa kampung medan pada indicator pemberian bimbingan dapat di perhatikan pada table berikut:

Tabel V.3 Distribusi Penilaian Tentang Indikator Pemberian Bimbingan Pada Penilaian Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	adanya pemberian petunjuk terkait masalah ketentraman dan ketertiban	11	15	-	26
2	adanya pemberian kegiatan dan informasi yang menambah pengetahuan masyarakat.	12	13	1	26
3	Adanya pemberian pengarahan kepada masyarakat untuk melaporkan kriminalitas di Desa.	12	14	-	26
Jumlah		35	42	1	78
Rata-rata		12	14	0,3	26
Persentase		46%	53%	1,1%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan,2019

Berdasarkan tabel V.3 dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai pemberian bimbingan pada penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir. Dari ketiga item penilaian pada item penilaian pertama yang menyatakan berperan sebanyak 11 responden dan item penilaian kedua sebanyak 12 responden dan sebanyak 12 responden juga yang menyatakan

berperan pada item penilaian ketiga dengan jumlah responden sebanyak 35 yang menyatakan berperan alasan responden tersebut menyatakan adalah kepala desa selama ini telah memberikan petunjuk maupun pengarahan kepada masyarakat untuk melaporkan kriminalitas yang terjadi di desa maupun pelanggaran-pelanggaran yang terkait masalah ketentraman dan ketertiban.

Kemudian dari ketiga item penilaian responden yang menyatakan kurang berperan pada item penilaian pertama sebanyak 15 responden, item penilaian kedua sebanyak 13 responden dan 14 responden pada item penilaian ketiga dengan jumlah responden sebanyak 42 responden. Adapun alasan responden yang menyatakan kurang berperan adalah selama ini masyarakat masih merasakan kurangnya pemberian petunjuk terkait masalah ketentraman dan ketertiban dikarenakan masih banyaknya remaja-remaja yang membuat kebisingan pada jam - jam istirahat masyarakat dan terdapat juga masyarakat membuang sampah kesungai.

Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa, peranan kepala desa sebagai pemberian bimbingan belum terlaksana dengan baik, hal itu dapat dilihat dari hasil persentase pada item kurang berperan sebanyak 53%.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Medan bahwa :

“Kepala Desa Kampung Medan akan berupaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di desa dan akan memberikan arahan atau bimbingan pada masyarakat untuk melaporkan tindakan kriminalitas yang ada di desa. Dan untuk mewujudkan hal tersebut untuk kedepannya kepala desa akan berkoordinasi dengan ketua pemuda untuk melakukan jaga malam secara bergantian”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan Kepala Desa Kampung Medan dapat disimpulkan bahwa kepala desa masih kurang memberikan petunjuk terkait masalah ketentraman dan ketertiban serta masih minimnya kegiatan dan informasi yang menambah pengetahuan masyarakat terkait masalah ketentraman dan ketertiban terkait masalah yang terjadi di desa kampung medan.

2. Peranan Kepala Desa Sebagai Supervisi dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Kepala Desa Merupakan ujung tombak Pemerintahan Desa, memberikan pelayanan umum serta untuk menyampaikan program-program pemerintah, baik di bidang ketentraman maupun ketertiban. Untuk itu Kepala Desa sudah selayaknya menyelenggarakan administrasi yang efektif agar pelayanan umum kepada masyarakat dengan seadil-adilnya. Dan melaksanakan program ketentraman dan ketertiban seorang Kepala Desa di harapkan mempunyai inovasi-inovasi baru dan mampu mengajak warga nya untuk bekerja sama dalam program ketentraman dan ketertiban yang ada di Desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian tentang supervisi pada penelitian Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.4 Distribusi Penelitian Responden Tentang Supervisi Pada Penilaian Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Adanya pengawasan kepada masyarakat Untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	12	14	-	26
2	Pengawasan langsung tidak langsung	15	10	1	26
Jumlah		27	24	1	52
Rata-rata		14	12	0,5	26
Persentase		53%	46%	1,9%	100%

Sumber : Data olahan Lapangan 2019

pada tabel V.4 dapat dijelaskan bahwa terdapat dua item penilaian, pada item pertama yang menyatakan berperan sebanyak 12 responden dan pada item penilaian kedua yang menyatakan berperan sebanyak 15 responden dengan jumlah 27 responden yang menyatakan berperan, alasan responden tersebut menyatakan berperan karena menurut responden tersebut kepala desa selama ini telah melakukan pengawasan kepada masyarakat untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban.

Kemudian dari kedua item penilaian menyatakan kurang berperan sebanyak 14 responden dan item penilaian kedua yang menyatakan kurang berperan 10 responden dengan jumlah 24 responden yang menyatakan kurang berperan, alasannya adalah selama ini masyarakat tidak merasakan adanya pengawasan oleh kepala desa baik itu langsung maupun tidak langsung hal itu dapat dibuktikan

dengan masih adanya segelintir orang yang masih membuang sampah dialiran sungai yang mengakibatkan aliran sungai tersendat.

Sementara itu berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Kampung Medan pada tanggal 04 maret 2019 menyatakan bahwa “ untuk kedepannya Kepala Desa beserta aparaturnya akan bekerja sama dengan anggota BPD serta masyarakat Desa untuk melakukan inovasi dalam membina ketentraman dan ketertiban serta lebih menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat demi ketentraman dan ketertiban dan tentunya akan meningkatkan system kerja dari Pemerintah Desa.

Dari hasil wawancara serta kusioner yang telah penulis sebar dan didukung oleh dokumentasi penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan kepala desa sebagai supervisi dalam membina ketentraman dan ketertiban di desa Kampung Medan berada dalam kategori berperan walaupun masih terdapat kendala- kendala yang mengakibatkan kepala desa dalam menjalankan perannya menjadi kurang efektif dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia maupun pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga masyarakat kurang mampu menampung informasi mengenai masalah ketentraman dan ketertiban yang di sampaikan oleh pemerintah desa.

3. Peranan Kepala Desa sebagai Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah

Sebagai seorang pemimpin Kepala Desa seharusnya melukan peltihan secara terus menerus mengenai keamanan dan ketertiban dan tentunya hal ini tidak terlepas dari pembinaan maupun konsultasi dengan camat dan disamping itu

seorang Kepala Desa harus memberikan pengarahan secara terarah kepada masyarakat dengan berkonsultasi dengan pihak kecamatan dengan adanya konsultasi dengan camat tentang masalah keamanan dan ketertiban yang ada di Desa maka di harapkan dengan adanya konsultasi tersebut pihak kecamatan bisa memberikan masukan atau pembinaan untuk menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.5 : Distribusi Penilaian Responden Pada Indikator Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Memberikan pelatihan secara terus menerus terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan berkonsultasi kepada Camat	9	16	1	26
2	Memberikan arahan secara terarah terkait ketentraman masyarakat konsultasi kepada Camat	12	13	1	26
Jumlah		21	29	2	52
Rata-rata		11	14	1	1
Persentase		42%	54%	4%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2019

Dari tabel V.5 di atas dapat di jelaskan bahwa ada dua item penilaian, pada item penilaian pertama yang menyatakan berperan sebanyak 9 responden dan item penilaian kedua yang menyatakan berperan sebanyak 12 responden dengan jumlah 21 responden, alasannya adalah kepala desa memberikan arahan secara terarah yang disampaikan dalam rapat maupun musyawarah yang mana hal tersebut

disampaikan kepada ketua pemuda RT maupun RW agar disampaikan kepada masyarakat luas.

Kemudian pada item penilaian di atas yang menyatakan kurang berperan pada item pertama sebanyak 16 responden dan pada item kedua yang menyatakan kurang berperan sebanyak 13 responden dengan jumlah 29 responden, alasannya adalah masyarakat masih merasakan adanya masalah ketentraman maupun ketertiban yang terjadi di desa kampung medan, hal ini dikarenakan masih kurang efektifnya penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Medan bahwa :

“pada tanggal 04 Maret 2019 menyatakan bahwa “ untuk sementara ini pemerintahan Desa akan lebih sering melakukan konsultasi dengan camat untuk menyelesaikan masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Desa Kampung Medan, memang untuk sekarang Kepala Desa masih jarang melakukan konsultasi kepada pihak Kecamatan dan tentu untuk kedepannya kami sebagai pemerintah Desa akan menyelesaikan hal tersebut”.
(Wawancara tanggal 05 maret 2019, Bpk. Irfan Fikri, SE)

Dari hasil wawancara serta kusioner di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa peranan Kepala Desa sebagai konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan masih berada dalam kategori kurang berperan hal ini dapat dilihat dari belum adanya pelatihan secara terus menerus terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat dan Kepala Desa sendiri masih kurang berkonsultasi dengan Camat terkait masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Desa Kampung Medan dan di sisi lain pemerintah Desa masih kurang memberikan arahan secara terarah kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban tentu saja

pemerintah Desa berkonsultasi dengan Camat akan arahan secara terarah tersebut, seharusnya pemerintah Desa dan masyarakat Desa harus saling bahu- membahu dalam menjaga ketentraman dan ketertiban demi kepentingan bersama.

4. Peranan Kepala Desa Sebagai Penyuluhan

Peranan Kepala Desa sebagai penyuluhan Kepala Desa harus mampu memberikan didikan kepada masyarakat tentang arti penting peranan keamanan dan ketertiban yang ada di desa karena dengan adanya keamanan dan ketertiban maka semua program dan perencanaan yang telah di susun oleh pemerintahan desa bisa terlaksana dengan baik. Disamping itu seorang Kepala Desa juga harus mampu memberikan pelatihan untuk mengatasi segala kemungkinan masalah keamanan dan ketertiban yang ada di desa dan Kepala Desa harus bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap masalah ketentraman dan ketertiban kepada pemerintahan desa, dan tentunya hal itu tidak terlepas juga dari kesadaran dari masyarakat sendiri untuk bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada di desa.

Tabel V.6 Distribusi Penilaian Responden pada Indikator Penyuluhan tentang penelitian Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Adanya pemberian keterampilan	9	16	1	26
2	Adanya pemberian pendidikan	12	14	-	26

1	2	3	4	5	6
3	Adanya pemberian pelatihan	10	15	1	26
	Jumlah	31	45	2	78
	Rata-rata	10	15	1	26
	Persentase	38%	58%	4%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2019.

Dari tabel V.6 di atas terdapat tiga item penilaian, pada item penilaian pertama yang menyatakan berperan berjumlah 9 responden dan pada item kedua berjumlah 12 responden kemudian pada item penilaian ketiga 10 responden dengan jumlah 31 responden yang menyatakan berperan, alasannya adalah selama ini kepala desa sudah melakukan penyuluhan di desa kampung medan mengenai masalah ketentraman dan ketertiban.

Kemudian yang menyatakan kurang berperan pada item penilaian pertama 16 responden dan pada item yang kedua 14 responden selanjutnya yang ketiga 15 responden dengan jumlah 45 responden yang menyatakan kurang berperan, alasannya adalah kepala desa selama ini masih kurang melakukan penyuluhan karena masih banyak terdapat masalah ketentraman ketertiban yang terjadi di desa kampung medan baik itu pemberian pendidikan akan arti pentingnya menjaga ketentraman ketertiban maupun pemberian pelatihan.

Program pelatihan yang pernah diadakan di Desa Kampung Medan oleh Kepala Desa sebelumnya adalah pelatihan berupa program gotong royong yang diadakan 6 bulan sekali di Desa Kampung Medan, program ini dilaksanakan untuk melatih masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya, program itu terbukti cukup berhasil karena masyarakat sudah tidak membuang sampah ke

sembarang tempat. Dan bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan di beri sanksi baik itu langsung maupun tidak langsung, akan tetapi masalah tersebut kembali terjadi setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya dikarenakan pada dikepemimpinan Kepala Desa selanjutnya program tersebut tidak dijalankan sehingga masyarakat kembali membuang sampah ke sembarang tempat termasuk ke aliran sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Medan pada menyatakan bahwa:

“untuk kedepannya Kepala Desa beserta jajaran akan menerapkan program pelatihan atau pembinaan kepada masyarakat akan arti penting ketentraman dan ketertiban dan pemerintahan desa akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mengenai masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Desa Kampung Medan”.

(Wawancara tanggal 04 maret 2019, Bpk. Irfan Fikri, SE)

Berdasarkan hasil wawancara dan kusioner maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peranan Kepala Desa sebagai penyuluhan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih berada dalam kategori kurang berperan bahkan jika di persentasekan mencapai angka 58% hal ini di karenakan pemerintah Desa masih kurang memberikan pendidikan kepada masyarakat Desa untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dan saling bahu membahu dalam permasalahan tersebut serta masih kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat sendiri akan arti pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban dami kenyamanan kehidupan bermasyarakat di Desa Kampung Medan.

5. Peranan Kepala Desa sebagai Pengarahan

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dan publik figure yang ada di Desa harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Desa, selain itu Kepala Desa juga harus mampu mendorong dan mengarahkan masyarakat untuk ikut serta di dalam menjaga masalah ketentraman dan ketertiban Kepala Desa juga harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman pada masyarakat yang tinggal di Desa dengan menjalankan program-program keamanan yang sudah di susun secara rinci dan benar.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang indikator pengarahan dalam penelitian Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat di perhatikan pada tabel berikut :

Tabel V.7 : Distribusi Penilaian Responden pada Indikator Pengarahan tentang penelitian Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Adanya pertunjukan teknis	12	14	-	26
2	Adanya upaya memperbaiki	10	16	-	26
3	Adanya upaya mendorong	13	13	-	26
Jumlah		35	43	-	78
Rata-rata		12	14	-	26
Persentase		46%	54%	-	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2019

Dari tabel V.7 di atas ada tiga item penilaian pada item penilaian pertama yang menyatakan berperan sebanyak 12 responden dan pada item penilaian kedua 10 responden kemudian item penilaian ketiga 13 responden dan jumlah 35 responden, alasannya adalah di desa kampung medan sendiri sedikit banyaknya kepala desa sudah melakukan upaya pengarahan kepada masyarakat baik itu berupa dorongan maupun informasi untuk saling bahu membahu dan melaporkan setiap masalah ketentraman dan ketertiban kepada pemerintahan desa.

Kemudian pada item penilaian yang menyatakan kurang berperan, yang pertama 14 responden dan yang kedua 16 responden kemudian yang ketiga 13 responden dengan jumlah 43 responden yang menyatakan kurang berperan, alasannya adalah upaya pengarahan yang di lakukan oleh Kepala Desa masih kurang efektif hal ini di karenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya kebersamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Medan menyatakan bahwa :

“Kepala Desa akan bekerja sama dengan BPD untuk melakukan berupa program yakni program pengarahan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam masalah ketentraman dan ketertiban dan akan meningkatkan dorongan kepada masyarakat untuk melaporkan masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Desa Kampung Medan”.

(Wawancara tanggal 05 maret 2019, Bpk. Irfan Fikri, SE)

Berdasarkan hasil wawancara dan kusioner serta didukung oleh dokumntasi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peranan Kepala Desa sebagai pengarahan ketentraman dan ketertiban masih kurang berperan jika di

persentase menyentuh angka 54% hal ini dikarenakan masih kurangnya upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap program-program ketentraman dan ketertiban yang ada di desa dan tentunya upaya ini sangat penting dilakukan demi terjaganya situasi aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di desa, dan di sisi lain dorongan dari pemerintah sendiri kepada masyarakat untuk mengikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masih tergolong minim hal ini dikarenakan peranan kepala desa sebagai pengarahannya masih tidak terlaksana sebagai mana mestinya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berikut ini penulis sajikan rekapitulasi yang dilakukan tentang Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penelitian Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Pemberian Bimbingan	12	14	0,3	26
2	Supervisi	14	12	0,5	26
3	Konsultasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan	11	14	1	26
4	Penyuluhan	10	15	1	26
5	Pengarahannya	12	14	-	26
Jumlah		59	69	2,8	130
Rata – rata		12	14	1	26
Persentase		46%	53%	2%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019.

Dari tabel V.8 di atas diketahui tanggapan responden penelitian untuk 5 indikator mengenai penelitian Peranan Kepala Desa dalam Membina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pada indikator pertama responden menyatakan berperan sebanyak 12 orang responden dan yang menyatakan kurang berperan 14 orang serta yang menyatakan tidak berperan 0,3, kemudian pada indikator kedua yang menyatakan berperan sebanyak 14 orang dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 12 orang kemudian yang menyatakan tidak berperan 0,5, kemudian pada indikator ketiga yang menyatakan berperan sebanyak 11 orang, yang menyatakan kurang berperan sebanyak 14 orang dan yang menyatakan tidak berperan 1 orang responden, selanjutnya indikator ke empat yang menyatakan berperan 10 orang dan kurang berperan 15 orang kemudian yang menyatakan tidak berperan 1 orang, selanjutnya pada indikator ke lima yang menyatakan berperan sebanyak 12 orang responden, dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 15 orang kemudian yang menyatakan tidak berperan 1 orang responden. Jika dipersentasekan yang menyatakan berperan sebanyak 46% dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 53% kemudian yang menyatakan tidak berperan 2%. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan “kurang berperan” hal tersebut dapat dilihat dari persentase kurang berperan sebanyak 69%.

Hambatan-hambatan Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari analisa data yang dilakukan maka penulis tarik beberapa hambatan dalam Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran dari warga akan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat menajdi hambatan dalam upaya kepala desa meningkatkan ketentraman dan ketertiban dikarenakan factor dari hati untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. Sikap acuh tak acuh yaitu sikap dimana sikapseseorang tidak mau tahu akan kondisi social lingkungannya meskipun ia mengerti apa yang sedang terjadi pada lingkungannya. Minimnyapartisipasi dan masukkan masyrakat akan membuat kegiatan ketentraman dan ketertiban terhambat.
- b. Kurangnya peran aktif pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang gangguan keamanan kemalingan dan perjudian yang ada di desa kampung medan.
- c. Kurangnya dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sehingga jumlah siskambling yang ada di desa kampung medan tidak ada di bangun.
- d. Keterbatasan jumlah perangkat desa dan terbatasnya kemampuan dalam penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dimiliki perangkat

deesa menajdi kendala dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat di Desa kampung Medan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa Kampung Medan Kecamatan kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori kurang berperan karena dapat dilihat dari pelaksana indikator mengenai ketentraman dan ketertiban di desa Kampung Medan belum dapat diselesaikan, seperti masih banyaknya masyarakat yang melakukan perjudian dan masalah lainnya.
- b. Kurangnya kesadaran dari warga akan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat menjadi hambatan dalam upaya Kepala Desa meningkatkan ketentraman dan ketertiban dikarenakan faktor dari hati untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. Sikap acuh tak acuh yaitu sikap dimana seseorang tidak mau tahu akan kondisi lingkungannya meskipun ia mengerti apa yang sedang terjadi pada lingkungannya. Minimnya partisipasi dan masukan masyarakat akan membuat kegiatan ketentraman dan ketertiban terhambat.

A. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian adalah :

1. Pemerintah Desa hendaknya senantiasa lebih memperhatikan suatu program atau kegiatan mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di pemerintah desa. Seperti mengikutsertakan masyarakat dalam rapat bersama RT dan RW agar masyarakat juga mengetahui apa saja program-program pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
2. Pemerintah desa agar lebih tegas dalam memberikan sanksi bila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
3. Kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa kampung medan mengenai permasalahan ketentraman dan ketertiban di desa kampung medan. Agar pemerintah desa juga mengetahui apa saja kendala-kendala yang di hadapi masyarakat desa kampung medan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abidin,Said Zainal 2004, *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siswah, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama
Jakarta.
- Effendy, Khasan 2003. *Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik
paternalistik,otokratik, demokratik*. CV Indra Bandung.
- Hasibuan, Melayu 2000. *Manajemen Personalia*, Bumi aksara Jakarta.
- Ismail ,2001. *Pengembangan Implekasi Keatas Pembangunan Masyarakat*,Jakarta
- Koryati, Nyimas Dkk 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*,
YPAPI,Yogyakarta
- Labobo, Muhadam 2006. *Memahami Ilmu Pemerintah (suatu Kajian,
Teori,Konsep, dan Pengembangan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu Kajian Teori Konsep,dan
Pengembangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Thoha Mifta 2003. *Pembinaan Organisasi Jawa Press*, Jakarta
- Musanef,2000. *Pemerintah di Indonesia*.Gunung Agung, Jakarta
- Ndaraha, Thaliziduhu 2003.*Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*.Rineka Cipta,
Jakarta
- 2010,*kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* 1.Rineka Cipta, Jakarta
2011. *kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* 2. Rineka Cipta,Jakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Formulasi, Implementasi,dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
Rineka Cipta. Jakarta

- Santoso, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Gramedia, Jakarta.
- Siagian, P Sondang 2003, *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku administrasi*
CV, Haji Masagung, Jakarta.
2012. *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Surbakti Ramlan, 1999. *Memahami Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Fokus Media,
Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta
- 2013 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama,
Bandung
2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Usman, Sunyoto 2011. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pelajar
Offset, Yogyakarta.
- Wasistono, Sadu. Dan Irwan Thir. 2007. *Propek Pembangunan Desa*. Bandung,
Fokusmedia
- Wibawa, Samodra 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
Yogyakarta
- Widjaja HAW, 2001, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta
2002. *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winkel, W.S 2002. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Media
Abadi, Yogyakarta

Zulkifli & Moris Adidi Yogia, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan

Tujuan , Pekanbaru

Munaf Yusri,2016, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama*, Pekanbaru,

Marpoyan





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية البريوتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 406/A-UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :


Nama : Afrianto
NPM : 147310692
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Kampung Medan Kecamatan Kuantan
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
Persentase Plagiasi : 20%
Jumlah Halaman : 102 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589